

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK (Studi pada Partai Nasdem Halmahera Utara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020)

Steven J. Kaputeni¹

ABSTRAK

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Artikel ini akan mengkaji implementasi fungsi rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Halmahera Utara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2010) fungsi rekrutmen akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo (2008) tentang rekrutmen politik. Temuan penelitian menggambarkan dalam melakukan rekrutmen politik pada pilkada 2020, Partai Nasdem tidak memungut biaya atau mahar politik, ini merupakan terobosan dan gaung terbesar bagi partai yang baru muncul dalam pencatutan politik di Indonesia yang sesuai dengan komitmen yaitu Restorasi Indonesia. Sebelum munculnya penetapan dukungan terhadap calon kandidat kepala daerah di Halmahera Utara ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPD partai Nasdem dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah di Halmahera Utara, yaitu melakukan penjangkangan, penyaringan dan menetapkan calon terpilih untuk diteruskan ke DPW dan DPP Partai Nasdem. Kemudian dalam proses yang disebut penjangkangan, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Selebihnya bisa diundang jika dibutuhkan. Dalam proses rekrutmen calon Bupati/Wakil Bupati oleh DPD Partai Nasdem cenderung tertutup dan masih melihat pada sisi pragmatisme politik, serta kedekatan secara emosional terhadap bakal calon masih cenderung sangat dominan terhadap hasil putusan di tingkat DPD Partai Nasdem Halmahera Utara.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik; Partai Nasdem

ABSTRACT

One of the functions of political parties is to carry out political recruitment. This article will examine the implementation of the political recruitment function carried out by the North Halmahera National Democratic Party (Nasdem Party) during the 2020 Regional Head Election (Pilkada). Using a qualitative method (Moleong, 2010) the recruitment function will be studied using the approach proposed by Mirriam Budiardjo (2008) on political recruitment. The research findings illustrate that in carrying out political recruitment in the 2020 pilkada, the Nasdem Party does not charge political fees or dowries, this is a breakthrough and the biggest echo for parties that have just emerged in political chess in Indonesia in accordance with the commitment, namely Restoration Indonesia. Before the emergence of the determination of support for regional head candidates in North Halmahera, there were several stages carried out by the Nasdem Party DPD in selecting regional head candidates in North Halmahera, namely screening, screening and determining the elected candidates to be forwarded to the DPW and the Nasdem Party DPP. Then in a process called screening, in which the internal candidate selection process is carried out. These processes were carried out by the election team for the DPD Nasdem Party of North Halmahera. In accordance with the party mechanism, the determination is made by a survey agency appointed by the DPP. Those involved in this determination process are the chairman, secretary of the DPP, and the election winning body of the DPP. The rest can be invited if needed. In the process of recruiting candidates for Regent/Deputy Regent by the DPD, the Nasdem Party tends to be closed and still looks at the side of political pragmatism, as well as emotional closeness to prospective candidates

¹ Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

still tends to be very dominant in the results of decisions at the DPD level of the North Halmahera Nasdem Party.

Keywords: Political Recruitment; Nasdem Party

PENDAHULUAN

Keberadaan partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan (Suprihatini, 2008: 19).

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa proses rekrutmen oleh Partai Politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-undangan yang berlaku. Rekrutmen politik secara demokratis mempunyai makna yaitu berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan atau keadilan dan kedaulatan suara mayoritas. Sedangkan makna keterbukaan diartikan sebagai upaya Partai Politik untuk menerima semua golongan atau kelompok masyarakat untuk bergabung dengan partainya dan mengikuti pembinaan serta proses kaderisasi diinternal partai.

Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam pelaksanaan rekrutmen politik sendiri, sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau kepentingan pribadi sehingga seseorang mudah menjadi pengurus partai. Fenomena seperti itu dikenal dengan sebutan kader karbitan atau kader titipan.

Tidak jarang pula demi kepentingannya, kader suatu partai pindah kepartai lain yang disebut kader loncatan. Orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.

Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya manusia, karena partai politik tidak digerakkan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik (Firmanzah, 2008:248). Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen, tentunya orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.

Partai Nasdem merupakan salah satu partai besar dan memiliki massa yang cukup banyak, salah satu contohnya partai besutan Surya Paloh ini resmi memberikan rekom kepada Bapaslon di Pilkada Halmahera Utara 2020 Frans Manery-Muchlis Tapi Tapi Halbar James Uang-Jufri Muhammad, Pasangan petahana yakni Ali Ibrahim-Muhammad Senin (AMAN) di Tikep, Di Pilkada Halsel Helmi Umar Muksin Ishak Naser, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul). Nasdem tetap memberikan dukungan kepada Bapaslon Zulfahri Abdullah Duwila-Ismail Umasugi. Sedangkan di Pulau Taliabu Bacabup Muhaimin Syarif yang sebelumnya dideadline 17 Juli, resmi mengantongi rekom Nasdem.

Dalam pilkada Halmahera Utara 2020 Komisi pemilihan umum Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, telah menetapkan Nomor urut dua pasangan calon. Dalam penetapan itu, Petahana Frans Manery dan Muhlis Tapi Tapi (FM Mantap) mendapat nomor urut 1 dan Paslon Joel B. Wogono dan Said Badjak (JOS) nomor urut 2. Dalam pencabutan nomor urut itu,

sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dan sumpah deklarasi damai Pilkada diikuti kedua Paslon.

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi.

Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Implementasi

B. Partai Politik

Seiler 1993 (dalam Firmanzah, 2008:69), Mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk memobilisasi individu-individu dalam suatu kolektif untuk melawan kelompok lain.

Dalam perspektif inilah manusia disebut sebagai makhluk politis. Manusia sebagai makhluk politis adalah sebagai pelaku kehidupan masyarakat dan negaranya, ia juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat atau warga dari suatu negara. Oleh karena itu kaitan antara manusia dengan politik sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu "polis" yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang "polis" adalah proyek idealis Plato dan Aristoteles (dalam Firmanzah, 2008:48). Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, mulai banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang politik, antara lain adalah sebagai berikut.

Budiardjo (2008:15) mengatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu "Politik".

Machiavelli (dalam Firmanzah, 2008:48) dari bukunya *The Prince* melihat politik sebagai aktivitas dan metode untuk mempertahankan serta merebut kekuasaan absolut. Rod Hague et al. (dalam Budiardjo, 2008:16), "Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana

kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”.

Andrew Heywood (dalam Budiardjo, 2008:16) mengemukakan “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama”.seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, serta cara bagaimana memperoleh kekuasaan itu untuk mempengaruhi dan mengatur kehidupan orang lain yang menjadi anggota-anggotanya agar bertindak sesuai yang diperintahkannya Politik erat kaitannya dengan partai politik. organisasi partai politik merupakan komponen yang penting sebagai bukti dari negara demokratis.

Partai politik di negara demokrasi dijadikan sebagai salah satu wadah dari aspirasi rakyat. Tanpa partai politik, mekanisme negara demokrasi tidak dapat berjalan secara efektif. Keberadaan partai politik juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Kata partai berasal dari kata *pars* dalam bahasa Latin, yang berarti “pagian”, sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris, kata partai adalah *party* berarti pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), even sosial (seperti pesta), dan grup atau kelompok bersama (Hamid, 2008:4).

Definisi tertua partai politik, mungkin bisa dirujuk dari Edmund Burke, tokoh politik Inggris (1729-1797). Burke (dalam Hamid, 2008:4) pada tahun 1771 menulis bahwa partai adalah kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mempromosikan. Dengan usaha bersama, kepentingan nasional berdasarkan beberapa prinsip khusus yang telah mereka setuju bersama.

Max Weber dapat dikategorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern, mendefinisikan (dalam Firmanzah, 2008:66) partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya yang berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Selanjutnya banyak ilmuwan lain yang memberikan definisi tentang partai politik, seperti yang dikemukakan oleh para ahli (dalam Hamid, 2008: 6-7) dibawah ini, sebagai berikut.

Sigmund Neuman mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan begitu partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Bagi Joseph La Palombara dan Myron Weiner, partai politik adalah organisasi politik yang mempunyai hubungan terbatas dan temporal dengan para pendukungnya di daerah. Menurut Roy C. Macridi, partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.

Indonesia sendiri ada beberapa definisi mengenai partai politik yang terkenal, anatar lain seperti dari: dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai landasan hukum yang pasti.

Keberadaan partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan (Suprihatini, 2008: 19).

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. (Budiardjo, 2008: 404).

Rusadi Kantaprawira mengatakan bahwa partai politik, yaitu organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*)

sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (Kantaprawira, 2004: 63).

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan dalam masyarakat (Hamid, 2008: 9)

Eep Saefulloh Fatah (dalam Hamid, 2008: 9), menguraikan pengertian partai politik adalah sebagai berikut:

1. merupakan kumpulan individu;
2. merupakan perkumpulan yang terorganisir dengan definisi mengenai posisi, fungsi, dan hirarki anggota yang jelas dan baku;
3. ada ikatan identitas yang sama di antara anggotanya, baik berupa ideologi maupun kepentingan;
4. memiliki tujuan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan; dan ikut serta dalam pemilihan umum untuk mencapai tujuannya.

Jadi yang disebut partai politik adalah suatu organisasi yang terorganisir dan mempunyai cita-cita, ideologi, pandangan serta tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan agar dapat memegang kontrol terhadap pemerintahan.

Perkembangan partai politik di Indonesia sangat pesat, muncul partaipartai baru seiring dengan perkembangan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam konstitusi, terlebih lagi menjelang diadakannya pesta demokrasi yaitu pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan seleksi terhadap partai politik yang layak dan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, guna efisiensi partai politik itu sendiri.

Partai politik di Indonesia memiliki corak, karakteristik dan ciri khas yang berbedabeda, perbedaan tersebut tergantung dari jenis partai dan ideologi partainya. Keanekaragaman partai politik yang ada di negara Indonesia ini juga menjadi bukti atas penerapan dari negara demokrasi.

C. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun hak untuk berkumpul dan berserikat. Oleh sebab itu kehadiran partai politik dalam kegiatan politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasarkan fungsi dan tujuan yang melekat pada partai politik. Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pula tujuan khusus partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Selain tujuan umum dan tujuan khusus, partai politik juga berwenang menyusun tujuan partainya, yang dapat dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik. Diatur pula mengenai fungsi partai politik yang tertulis dalam pasal 11, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut.

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan ada 4 fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai sarana komunikasi politik Partai politik mengadakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) yang berupa pendapat dan aspirasi, kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur atau dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Jika tidak ada agregasi dan artikulasi, maka pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan. Oleh karena itu dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan yang dimasukkan dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.
2. Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Merupakan bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.
4. Sebagai sarana pengatur konflik Konflik akan selalu ada dalam setiap masyarakat, terutama pada masyarakat yang sifatnya heterogen. Apakah dari segi etnis, sosial dan ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya (Budiardjo, 2008: 405-409).

Selain fungsi-fungsi partai politik di negara demokrasi yang dikemukakan oleh Budiardjo diatas, adapun salah satu fungsi partai politik dalam pilkada adalah melakukan pencalonan. Partai politik di Indonesia dijamin hak konstitusionalnya sebagai lembaga utama yang punya otoritas dalam pencalonan pilkada, hak ini diatur dalam undang-undang pilkada dan undang-undang partai politik. Pasal 29 Ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rekrutmen politik untuk pemilu diselenggarakan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap sertifikasi, adalah tahap pendefinisian kriteria siapa yang dapat masuk dalam pencalonan, yang meliputi aturan-aturan pemilu, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial. Kedua, tahap penominasian, mencakup ketersediaan (supply) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi saat memutuskan siapa yang dinominasikan. Ketiga, tahap pemilu, yakni tahap yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.

D. Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai suatu organisasi berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Sebagaimana disebutkan dari peran dan fungsi partai politik yang telah dipaparkan di atas, fungsi sebagai sarana rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting, baik bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri maupun untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

Perekrutan politik ialah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administrasi maupun politik dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. (Prudjung, Cheng, 2010)

Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik.

Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pada referensi yang lain kita bias menemukan definisi atau pengertian rekrutmen politik yang lebih memperhatikan sudut pandang fungsionalnya, yaitu proses "*The process by which citizens are selected for involvement in politics*" pengertian tersebut menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah proses yang melibatkan warga Negara dalam politik.

Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya di seleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini di mulai dari seleksi administrative, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologinya Negara.

Demikian pula, perhatian tersebut jadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hirarki pemerintah dalam masyarakat totaliter." Rekrutmen politik yang dilakukan dalam lembaga negara Indonesia, yaitu rekrutmen politik untuk mengisi calon anggota DPR RI dan DPRD pada tingkat daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

Negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja (Gaffar, 2006: 8).

Sistem perekrutan politik tentu saja memiliki keragaman yang tiada batas, walaupun dua cara khusus yaitu seleksi pemilihan melalui ujian serta latihan dapat dianggap sebagai yang paling penting.

Kedua cara ini tentu saja juga memiliki banyak sekali keragaman, dan banyak diantaranya mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik. Suatu metode perekrutan lain yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada banyak sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Selain cara-cara perekrutan yang biasanya diasosiasikan dengan perubahan-perubahan personil yang ekstensif, dengan perekrutan yang berkesinambungan dari tiga personil yang sama.

Salah satu alat sedemikian ini adalah cara patronage; yaitu bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. Sistem ini sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui pelbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum dan merupakan dukungan dalam parlemen yang berlangsung diantara beberapa pemilihan umum.

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

Fungsi ini dijalankan melalui politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan publik; dalam sistem otoritarian ia ditunjuk atau diangkat, sedang dalam sistem politik demokratis ia dipilih melalui pemilihan umum (Hamid, 2008:11).

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dibedakan antara rekrutmen politik di negara demokrasi dan rekrutmen di negara otoriter. Fungsi rekrutmen politik di negara demokratis, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepentingan nasional yang lebih luas.

Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri

Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional (Budiardjo, 2008: 408)

Sedangkan di negara otoriter, partai politik juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Akan tetapi dalam hal ini ia mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdikan kepada partai, yang menguasai ideologi Marxisme-Leninisme, dan yang kelak mampu menduduki kedudukan pimpinan untuk mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Karena iklim politik tidak kompetitif maka pemilihan umum tidak merupakan sarana untuk memilih pimpinan negara, tetapi lebih bersifat sebagai tanda bukti dari loyalitas rakyat kepada negara dengan memilih calon yang ditentukan oleh partai (Budiardjo, 2008:412)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 29 mengatur ketentuan lebih lanjut dari fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu sebagai berikut disebutkan dalam ayat (1) sampai ayat (3):

- 1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

- 2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- 3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART."

Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut;

1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.

2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat, karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Menurut Fadillah Putra dalam bukunya "Partai politik dan Kebijakan publik"(2003), mengatakan terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain:

Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- 1) Mekanismenya demokratis.
- 2) Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki.
- 3) Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
- 4) Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis". Selanjutnya metode pelaksanaan pemilihan secara demokratis yang kemudian dipilih oleh rakyat Indonesia pada saat ini untuk mengimplementasikan frasa "dipilih secara demokratis" adalah melalui pemilihan secara langsung.

Pelaksanaan pemilihan secara langsung ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 2 Tahun 2020) sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU No. 8 Tahun 2015), kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan Pilkada (UU Pilkada).

Adapun terkait khusus mengenai pencalonan, KPU RI sesuai dengan salah satu kewenangannya menyusun suatu peraturan teknis terkait khusus mengenai pencalonan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (PKPU No. 12 Tahun 2015). Dalam PKPU No. 12 Tahun 2015 yang juga selaras dengan pengaturan dalam UU Pilkada diatur bahwa Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftarkan atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Partai Politik dalam sistem organisatorisnya haruslah memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelumnya agar pola kerja partai tertata dengan rapi.

Demikian halnya di Partai Nasdem sendiri dalam hal merekrut calon kepala daerah baik dari internal Partai maupun dari eksternal partai. Mengacu kepada fungsi dari rekrutmen politik dalam partai politik, bahwa kelangsungan system politik ini di atur dalam sebuah mekanisme pola rekrutmen dari partai politik itu sendiri. diatur dalam sebuah mekanisme pola rekrutmen dari partai politik itu sendiri Penetapan rekrutmen calon kepala daerah Partai Nasdem Mengacu Pada hal hal Sebagai berikut

1. Bahwa jabatan di lembaga eksekutif seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan strategis untuk mewujudkan cita-cita perjuangan dari pada Partai Nasdem Sendiri yaitu Restorasi Indonesia atau gerakan perubahan;
2. Bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan momentum pelaksanaan konsolidasi Partai dan ditetapkan sebagai sasaran antara kemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024 ; dan
3. Bahwa untuk dapat menjangkau dan menyaring calon kepala daerah / wakil kepala daerah yang akan diperjuangkan oleh Partai di dalam pemilihan umum kepala daerah, maka DPP Partai Nasdem telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penjangkauan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi melalui Surat Intruksi DPP Partai Nasdem: Nomor:031/KPTS/DPP/III/2019 tanggal 17 Februari 2019. Dalam surat itu, DPP Partai Nasdem menginstruksikan Kor- wil DPP, DPW, dan DPD se-Indonesia untuk memulai pelaksanaan tahapan penjangkauan, penyaringan, dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari Partai Nasdem di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2019 dan Bulan Januari sampai Februari 2020 Dan berisi tentang pedoman pelaksanaan penjangkauan dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota dan provinsi Partai Nasional Demokrat.

Mekanisme yang dilakukan dalam surat ketetapan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu; Penjangkauan, Penyaringan, dan Penetapan.

Mekanisme penyaringan calon Kepala Daerah Partai Nasdem tertuang dalam Surat ketetapan: Nomor:031/KPTS/DPP/III/2019 Adapun mekanisme itu adalah:

- a. DPP Partai melalui Rapat DPP Partai melakukan penyaringan terhadap bakal calon tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Penyaringan dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - 1) Soliditas Partai;
 - 2) Komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik Partai;
 - 3) Hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon;
 - 4) Kekuatan dukungan ril bakal calon untuk memenangkan pemilukada;
 - 5) Pemetaan politik yang dilakukan DPD Partai, khususnya terhadap
 - 6) peluang bakal calon untuk memenangkan Pemilukada,
- c. Penyaringan dilakukan dengan memanggil bakal calon dan dengan mendengarkan pendapat DPD Partai. Berdasarkan pengajuan nama-nama tersebut, DPP Partai menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal Partai dan peluang memenangkan pemilukada.

Pasangan yang ditetapkan berdasarkan nama-nama hasil penjangkauan, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah berdasarkan pertimbangan :

- a. Apabila tidak ada calon yang diajukan dari internal Partai, maka pertimbangan berkaitan dengan kepentingan strategis Partai harus diperjelas secara tertulis, mencakup ketentuan tentang penempatan jabatan strategis, dan pengelolaan sumber daya ekonomi di daerah tersebut untuk kepentingan Partai, serta mempertimbangkan kesejahteraan keluarga calon tersebut terhadap Partai.
- b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam peraturan-peraturan partai lainnya.
- c. Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran.
- d. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2010), yang akan mengkaji implementasi fungsi rekrutmen partai politik khususnya yang dilakukan oleh Partai Nasdem Halmahera Utara pada Pilkada 2020. Fungsi rekrutmen akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo (2010) tentang fungsi partai politik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Rekrutmen Politik Partai Nasdem

1. Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah Partai Nasdem.

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis”. Selanjutnya metode pelaksanaan pemilihan secara demokratis yang kemudian dipilih oleh rakyat Indonesia pada saat ini untuk mengimplementasikan frasa “dipilih secara demokratis” adalah melalui pemilihan secara langsung.

Pelaksanaan pemilihan secara langsung ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 2 Tahun 2020) sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU No. 8 Tahun 2015), kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan Pilkada (UU Pilkada).

Adapun terkait khusus mengenai pencalonan, KPU RI sesuai dengan salah satu kewenangannya menyusun suatu peraturan teknis terkait khusus mengenai pencalonan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (PKPU No. 12 Tahun 2015). Dalam PKPU No. 12 Tahun 2015 yang juga selaras dengan pengaturan dalam UU Pilkada diatur bahwa Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Partai Politik dalam sistem organisatorisnya haruslah memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelumnya agar pola kerja partai tertata dengan rapi.

Demikian halnya di Partai Nasdem sendiri dalam hal merekrut calon kepala daerah baik dari internal Partai maupun dari eksternal partai. Mengacu kepada fungsi dari rekrutmen politik dalam partai politik, bahwa kelangsungan system politik ini di atur dalam sebuah mekanisme pola rekrutmen dari partai politik itu sendiri.

Penetapan kebijakan rekrutmen calon kepala daerah Partai Nasdem mengacu pada hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Bahwa jabatan di lembaga eksekutif seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan strategis untuk mewujudkan cita-cita perjuangan dari pada Partai Nasdem Sendiri yaitu Restorasi Indonesia atau gerakan perubahan;
2. Bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan momentum pelaksanaan konsolidasi Partai dan ditetapkan sebagai sasaran antara kemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024 ;
3. Bahwa untuk dapat menjaring dan menyaring calon kepala daerah / wakil kepala daerah yang akan diperjuangkan oleh Partai di dalam pemilihan umum kepala daerah, maka DPP Partai Nasdem telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi melalui Surat Intruksi DPP Partai Nasdem Nomor: 031/KPTS/DPP/III/2019 tanggal 17 Februari 2019. Dalam surat itu, DPP Partai Nasdem menginstruksikan Korwil DPP, DPW, dan DPD se-Indonesia untuk memulai pelaksanaan tahapan penjaringan,

penyaringan, dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari Partai Nasdem di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2019 dan Bulan Januari sampai Februari 2020. Dan berisi tentang pedoman pelaksanaan penjurian dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota dan provinsi Partai Nasional Demokrat. Mekanisme yang dilakukan dalam surat ketetapan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu ; Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan.

Ketua DPD Halmahera Utara mengatakan, “Ada tiga tahapan yang masing-masing dilakukan oleh partai Nasdem Baik di Tingkat DPD, DPW Dan DPP untuk mengeluarkan Rekomendasi terhadap Kandidat Diantaranya Tahapan Pertama Penjaringan, Tahapan Kedua Penyaringan dan Tahapan Ketiga yaitu Penetapan atau rekomendasi”. (Wawancara 15 Februari 2020).

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh partai Politik Nasdem Halmahera Utara dalam melakukan rekomendasi terhadap kandidat diantaranya terdiri dari tiga tahapan, tahap pertama yaitu tahap penjaringan, tahapan penjaringan ini dilakukan dengan musyawara team sembilan yang dilakukan oleh DPD Partai Nasdem Halmahera Utara yang akan merekomendasikan beberapa calon yang akan di bawa ke tingkatan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara dengan merekomendasikan Bakal Calon dari penyaringan di DPD Partai Nasdem Halmahera Utara.

Selanjutnya tahap Kedua yaitu tahapan penyaringan tahapan penyaringan ini dilakukan untuk menyeleksi kandidat yang ikut penjaringan kemudian di Plenokan sampai keluar rekomendasi baik di tingkat DPD, DPW dan DPP Partai Nasdem. Tahapan Ketiga tahapan Penetapan atau rekomendasi dilakukan setelah menemukan titik terang dari pada hasil penyaringan kemudian di plenokan oleh team sembilan DPD partai Nasdem yang menghasilkan sebuah penetapan yang akan diproses ke tingkat DPW kemudian akan diproses oleh team dua puluh satu, hasil dari DPW kemudian dibawa ke tingkat DPP kemudian DPP yang menetapkan rekomendasi terhadap kandidat calon kepala daerah yang akan diusung Penjaringan bakal calon Walikota/wakil walikota, bupati dan wakil bupati, dan Gubernur/ wakil Gubernur dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon sebagaimana diputuskan KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota belum menetapkan batas akhir pendaftaran hingga batas waktu sebagaimana dimaksud maka DPD Partai menetapkan waktu penjaringan berdasarkan perkiraan waktu pendaftaran yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota.

Pelanggaran atas keterlambatan waktu penjaringan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Partai, dan dikenakan sanksi peringatan keras. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem menyampaikan pemberitahuan / pengumuman resmi ke seluruh jajaran legislatif, kader, anggota dan simpatisan Partai, serta masyarakat luas di wilayahnya tentang penjaringan bakal calon. Pemberitahuan / pengumuman sebagaimana dimaksud juga disampaikan secara tertulis ke DPD, DPW dan DPP Partai Penjaringan bakal calon Walikota/Bupati dan gubernur dilakukan melalui : DPD partai, DPW Partai dan diteruskan ke DPP Partai.

Setiap bakal calon Kepala Daerah wajib mengambil formulir pendaftaran bakal calon di kantor DPD Partai, DPW Partai atau DPP Partai. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah pengambilan formulir, bakal calon menyerahkan kembali formulir pendaftaran kepada DPD Partai untuk tingkat kabupaten/ kota, atau ke DPW Partai untuk tingkat provinsi, dengan melampirkan daftar riwayat hidup disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan. dan uraian berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap Partai.

Setelah itu melakukan verifikasi terhadap bakal calon mencakup pengalaman kerja; pengabdian pada Partai; ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan ketentuan undang-undang (SR/SD, SLTP, SLTA) dan pendidikan formal terakhir) Pada saat verifikasi dilakukan, Rapat Partai juga melakukan evaluasi terhadap komitmen bakal calon kepada Partai, serta analisa dukungan kekuatan politik/ ketokohan bakal calon. Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap bakal calon tersebut, DPD pada tingkatannya dapat meminta keterangan secara tertulis dan pihak lain sebagai tambahan informasi terhadap bakal calon. Hasil verifikasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati disampaikan ke DPW Partai oleh DPD Partai dan di teruskan ke DPP Partai.

Berdasarkan nama-nama bakal calon yang sudah diverifikasi, dilakukan survey politik dan pemetaan politik. Pemetaan politik dilakukan oleh DPD Partai. Survey politik dilaksanakan oleh konsultan / lembaga survey yang kredibel, profesional, dan independen, baik yang berada di tingkat nasional, maupun di daerah. DPP Partai menetapkan konsultan/ lembaga survey di tingkat nasional, dan konsultan/ lembaga survey di daerah berdasarkan usulan DPD Partai. DPD Partai mengusulkan nama-nama bakal calon yang disurvei, termasuk usulan kombinasi pasangan bakal calon.

2. Mekanisme Penjaringan

Dalam mekanismen penjaringan calon kepala daerah, partai Nasdem seluas-luasnya membuka pendaftaran bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah melalui partai Nasdem sendiri. Adapun mekanisme penjaringan yang dilakukan oleh partai Nasdem dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh kader partai yang dianggap mumpuni.

Dari segi elektabilitas serta popularitas dan bersih dari kasus hukum. Menurut Erasmus Kulape, bahwa partai Nasdem dengan komitmennya bagi calon kepala daerah yang berkeinginan mendapat rekomendasi dari partai Nasdem, tanpa ada mahar politik dan ini komitmen dari pada partai Nasdem sendiri. (wawancara 15 Februari 2020). Ini menunjukkan bahwa Partai Nasdem dengan serius untuk memunculkan kepala daerah yang bersih, bahwa siapa pun yang berkeinginan mendapat rekomendasi partai Nasdem, tanpa ada pungutan biaya sepeser pun oleh partai Nasdem dan ini wujud dari pada Semangat Restorasi perubahan bagi masyarakat Indonesia Melalui momen Pilkada di Indonesia ini.

Penetapan calon kepala daerah oleh partai politik tidak semudah yang dibayangkan banyak orang, akan tetapi banyak hal yang perlu di perhatikan oleh partai politik untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah yang mengajukan diri untuk menjadi kandidat yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Ada beberapa fase yang harus dilakukan oleh partai politik untuk menetapkan seorang kandidat yang layak dimajukan untuk bertarung di arena pemilihan pilkada. Ketua DPD Halmahera Utara mengatakan, “Ada tiga tahapan yang masingmasing dilakukan oleh partai Nasdem Baik di Tingkat DPD, DPW Dan DPP untuk mengeluarkan Rekomendasi terhadap Kandidat Diantaranya Tahapan Pertama Penjaringan, Tahapan Kedua Penyaringan dan Tahapan Ketiga yaitu Penetapan atau rekomendasi”. (Wawancara 15 Februari 2020).

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh partai Politik Nasdem Halmahera Utara dalam melakukan rekomendasi terhadap kandidat diantaranya terdiri dari tiga tahapan, tahap pertama yaitu tahap penjaringan, tahapan penjaringan ini dilakukan dengan musyawara team sembilan yang dilakukan oleh DPD Partai Nasdem Halmahera Utara yang akan merekomendasikan beberapa calon yang akan di bawak ke tingkatan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara dengan merekomendasikan bakal calon tersebut hasil dari penyaringan di DPD Partai Nasdem Halmahera Utara.

Selanjutnya tahap Kedua yaitu tahapan penyaringan tahapan penyaringan ini dilakukan untuk menyeleksi dari kandidat yang ikut penjaringan kemudian di Plenokan sampai keluar rekomendasi baik di tingkat DPD, DPW dan DPP Partai Nasdem. Tahapan Ketiga tahapan Penetapan atau rekomendasi dilakukan setelah menemukan titik terang dari pada hasil penyaringan kemudia kemudian di plenokan oleh team sembilan DPD partai Nasdem yang menghasilkan sebuah penetapan yang akan diproses ketingkat DPW kemudian akan diproses dari DPW kemudian dibawa ketingkat DPP kemudian DPP yang menetapkan rekomendasi terhadap kandidat calon kepala daerah yang akan diusung Penjaringan bakal calon Walikota/wakil walikota, bupati dan wakil bupati, dan Gubernur/ wakil Gubernur dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon sebagaimana diputuskan KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Dalam hal KPU Kabupaten/Kota belum menetapkan batas akhir pendaftaran hingga batas waktu sebagaimana dimaksud maka DPD Partai menetapkan waktu penjaringan berdasarkan perkiraan waktu pendaftaran yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Pelanggaran atas keterlambatan waktu penjaringan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Partai, dan dikenakan sanksi peringatan keras. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem menyampaikan

pemberitahuan / pengumuman resmi ke seluruh jajaran legislatif, kader, anggota dan simpatisan Partai, serta masyarakat luas di wilayahnya tentang penjarangan bakal calon. Pemberitahuan / pengumuman sebagaimana dimaksud juga disampaikan secara tertulis ke DPD, DPW dan DPP Partai Penjarangan bakal calon Walikota/Bupati dan gubernur dilakukan melalui : DPD partai, DPW Partai dan diteruskan ke DPP Partai. Setiap bakal calon Kepala Daerah wajib mengambil formulir pendaftaran bakal calon di kantor DPD Partai, DPW Partai atau DPP Partai. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah pengambilan formulir, bakal calon menyerahkan kembali formulir pendaftaran kepada DPD Partai untuk tingkat kabupaten/ kota, atau ke DPW Partai untuk tingkat provinsi, dengan melampirkan daftar riwayat hidup disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan, dan uraian berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap Partai.

Apabila bakal calon yang mengembalikan formulir kurang dari 4 (empat) bakal calon maka masa pendaftaran diperpanjang waktunya selama 2 (dua) minggu. Apabila jumlah bakal calon setelah perpanjangan tetap kurang dari 4 (empat) bakal calon, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat melakukan verifikasi bakal calon Rapat DPD melakukan verifikasi terhadap bakal calon mencakup pengalaman kerja; pengabdian pada Partai; ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan ketentuan undang-undang (SR/SD, SLTP, SLTA) dan pendidikan formal terakhir) dan pemenuhan kriteria peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang pemilihan kepala daerah Nomor 8 Tahun 2015.

Verifikasi dilakukan dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU No 12 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) adalah UU Pilkada yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada dan Peraturan Partai yang berlaku. Pada saat verifikasi dilakukan, Rapat Partai juga melakukan evaluasi terhadap komitmen bakal calon kepada Partai, serta analisa dukungan kekuatan politik/ ketokohan bakal calon. Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap bakal calon tersebut, DPD pada tingkatannya dapat meminta keterangan secara tertulis dan pihak lain sebagai tambahan informasi terhadap bakal calon.

Hasil verifikasi bakal calon Bupati disampaikan ke DPW Partai oleh DPD Partai dan diteruskan ke DPP Partai. Berdasarkan nama-nama bakal calon yang sudah diverifikasi, dilakukan survey politik dan pemetaan politik. Pemetaan politik dilakukan oleh DPD Partai. Survey politik dilaksanakan oleh konsultan / lembaga survey yang kredibel, profesional, dan independen, baik yang berada di tingkat nasional, maupun di daerah. DPP Partai menetapkan konsultan/ lembaga survey di tingkat nasional, dan konsultan/ lembaga survey di daerah berdasarkan usulan DPD Partai. DPD Partai mengusulkan namanama bakal calon yang disurvei, termasuk usulan kombinasi pasangan bakal calon

3. Tahap penyaringan Dan Penetapan

Mekanisme penyaringan calon Kepala Daerah Partai Nasdem tertuang dalam surat ketetapan Nomor:031/KPTS/DPP/III/2019 Adapun mekanisme itu adalah:

- a. DPP Partai melalui Rapat DPP Partai melakukan penyaringan terhadap bakal calon tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Penyaringan dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - 1) Soliditas Partai
 - 2) Komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik Partai;
 - 3) Hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon;
 - 4) Kekuatan dukungan ril bakal calon untuk memenangkan pemilukada; dan,
 - 5) Pemetaan politik yang dilakukan DPD Partai, khususnya terhadap peluang bakal calon untuk memenangkan Pemilukada,
- c. Penyaringan dilakukan dengan memanggil bakal calon dan dengan mendengarkan pendapat DPD Partai.

Berdasarkan pengajuan nama-nama tersebut, DPP Partai menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal Partai dan peluang memenangkan pemilu. Pasangan yang ditetapkan berdasarkan nama-nama hasil penjangkauan, dan dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah berdasarkan pertimbangan :

- a. Apabila tidak ada calon yang diajukan dari internal Partai, maka pertimbangan berkaitan dengan kepentingan strategis Partai harus diperjelas secara tertulis, mencakup ketentuan tentang penempatan jabatan strategis, dan pengelolaan sumber daya ekonomi di daerah tersebut untuk kepentingan Partai, serta mempertimbangkan kesejarahan keluarga calon tersebut terhadap Partai.
- b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam peraturan-peraturan partai lainnya.
- c. Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran.
- d. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.

B. Implementasi Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pilkada 2020

1. Partai Nasdem Halmahera Utara Sebelum Pilkada 2020

Partai Nasdem di Halmahera Utara mendapat dua Kursi di DPRD dari total 25 anggota dewan yang terpilih pada pemilihan umum Legislatif tahun 2019.

Halmahera Utara tanggal 09 Desember 2020 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang merupakan wujud dari demokrasi, di mana masyarakat Halmahera Utara mempunyai hak dalam menentukan pemimpin daerahnya. Partai Nasdem merupakan salah satu partai politik yang ikut ambil bagian dalam pertarungan perebutan jabatan nomor satu di lembaga eksekutif Halmahera Utara, dengan ikut mengusung pasangan calon Bupati Frans Manery dan calon Wakil Bupati Muklis Tapi Tapi . Kesempatan Partai Nasdem untuk ikut serta dalam pilkada serentak 2020 berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Undang-undang Pilkada pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon dapat merupakan gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD; atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan

Partai Nasdem Halmahera Utara hanya memperoleh 2 kursi DPRD Halmahera Utara dari 25 anggota DPRD, atau senilai dengan 6% kursi DPRD. Oleh karena itu, Partai Nasdem Halmahera Utara untuk Pemilu Halmahera Utara tidak dapat mencalonkan pasangan calon secara tunggal namun harus mencalonkan secara gabungan Partai Politik. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015 pada pasal 40 tentang pedoman pelaksanaan penjangkauan dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota dan provinsi berbunyi;

- 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan
- 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

- 3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya. Jadi berdasarkan aturan perundang-undangan diatas bahwa partai Nasdem dengan memperoleh 2 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Utara, dia hanya mampu mengusungkan calon walikota ketika bergabung dengan partai politik lain sampai memperoleh 20% Kursi di DPRD Halmahera Utara atau lebih sehingga mampu menentukan kandidat Calon Bupati Halmahera Utara pada 9 Desember 2020.

2. Pelaksanaan Rekrutmen dan Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Halmahera Utara 2020

Pemilukada Halmahera Utara merupakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Halmahera Utara. Partai politik diharapkan sangat selektif dalam memilih pasangan calon yang akan diusung. Pada dasarnya partai politik tidak ingin kalah dalam Pemilukada, terutama untuk mengukur kekuatan partai di daerah. Pentingnya sosok calon dalam menarik perhatian masyarakat/pemilih, membuat partai politik menjadi sangat selektif dalam menentukan calon yang akan diusungnya.

Oleh karenanya, pemenang Pilkada di Halmahera Utara adalah hal yang wajib untuk diperjuangkan oleh Partai Nasdem sendiri.

a. Proses Penjaringan Dan Rekrutmen Calon Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020 Oleh DPD Partai Nasdem

Dalam Proses rekrutmen atau penyeleksian yang dilakukan oleh Partai Nasdem Halmahera Utara pada di tahap awal adalah penjaring. Proses penjaringan calon Bupati/Wakil Bupati Halmahera Utara dari Partai Nasdem Halmahera Utara dilakukan oleh DPD Partai Nasdem Halmahera Utara Tahapan yang dilalui dalam proses penjaringan adalah Pendaftaran, Verifikasi dokumen, survey awal dan ujikelayakan dan kepatutan. Menurut Alforiano Melesen "Pendaftaran dibuka mulai 2 January - 2 Maret 2019. pendaftaran calon Bupati/Wakil Bupati ini gratis atau tidak dipungut bayaran atau kalo sering di selogankan oleh Partai Nasdem Tanpa Mahar Politik" Pendaftaran ini terbuka bagi siapa pun.

Bagi para calon yang ingin maju melalui Partai Nasdem pendaftaran dapat mendaftar sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati maupun secara berpasangan tidak dikenakan biaya agar proses dalam penjaringan ini tanpa membebankan calon kandidat yang akan diusung oleh partai Nasdem dan menjauhkan dari proses penyusunan atau sering disebut . Pada proses pendaftaran Calon mengambil formulir pendaftar, mengisinya dan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut ke DPD partai dengan melampirkan daftar riwayat hidup disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan. Juga uraian berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap partai. Kemudian melakukan verifikasi terhadap bakal calon dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan calon tersebut. nama yang di verifikasi tersebut dinyatakan lulus verifikasi. Nama-nama hasil verifikasi selanjutnya diundang untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar pada 28-29 Mei 2019 oleh DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Pada materi pertanyaan dalam fit and proper test itu meliputi hal paling penting dan mendasar sesuai komitmen Partai Nasdem, yakni pendidikan, kesehatan, permasalahan tanah, tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi agar muncul gerakan perubahan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Adapun factor utama yang dilakukan oleh Partai Nasdem dalam menetapkan petahana sebagai kandidat yang layak didukung menurut Erasmus Kulape "Factor ya saya kira

Pengalaman beliau, kita ketahui bahwa beliau udah ada pengalaman dalam hal memimpin Halmahera Utara dan sedikit banyaknya tahu tentang dunia pemerintahan dan birokrasi, kemudian factor elektabilitas beliau karena beberapa kali Nasdem melakukan survey Bapak Frans Manery masih menduduki elektabilitas tertinggi diantara calon-calon yang lain, kemudian finansial karena ya dana oprasional dan biaya tak terduga dalam politik ya saya kira membutuhkan biaya yang cukup besar. Meskipun di dalam internal partai dan visi-misi kami dari partai Nasdem yang perlu di pertegaskan kami tanpa mahara politik dan itu bisa di buktikan, Saya kira begitu yang menjadi acuan dan pertimbangan kami dari partai Nasdem dalam melihat potensi dari petahan ini sendiri”(wawancara 15 Februari 2020).

Dari beberapa Faktor di atas itu merupakan hal yang sangat pragmatism dalam politik untuk melihat kelayakan terhadap kandidat calon kepala daerah yang akan di dukung. Akan tetapi Pragmatisme tersebut bisa dikalahkan dengan Faktor kedekatan secara emosional dan itu bisa di buktikan. Awalnya Partai Nasdem melakukan rekrutmen tertutup pada tahap DPD. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Namun pada tingkatan proses di DPW dan DPP di lakukan secara terbuka. Dan itu terbukti sampai keluar rekomendasi dari DPP dalam mendukung petahan menjadi kandidat calon Bupati/Wakil Bupati priode 2020- 2025. Selanjutnya ada pertimbangan lain dari partai Nasdem sendiri dalam mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah Negara kesejahteraan yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan Negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip Bhineka Tunggal Ika. Kesanggupan dalam menanggung komitmen terhadap gerakan partai yaitu memberantas korupsi merupakan hal utama yang menjadi senjata awal dalam proses penyeleksian calon kepala daerah oleh partai Nasdem . Jawaban para calon dalam fit and proper test ini direkam. Rekaman itu akan diserahkan ke DPW kemudian hasil dari DPW di bawa ke DPP sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan calon yang akan ditetapkan.

Tahapan penjarangan dilakukan DPD sampai pada tahap uji kelayakan dan kepatutan. Hasil fit and proper test dan Hasil Survey selanjutnya diserahkan ke DPW kemudian DPW melakukan Test dan Propertes kemudian hasilnya akan di teruskan ke DPP Partai Nasdem secara tertutup paling lambat 10 Juli 2019. Tahapan ini menjadi salah satu acuan DPP dalam menetapkan pasangan calon yang akan diusung nantinya oleh Partai Nasdem

b. Proses Penyaringan dan Penetapan Rekrutmen Calon Bupati Tahun 2020 Oleh DPD Partai Nasdem

Tahapan penyaringan dan penetapan adalah tahapan yang dilakukan oleh DPP Partai Nasdem dengan melihat hasil dari proses penjarangan yang dilakukan DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Pasca DPD Partai Nasdem Halmahera Utara melakukan penjarangan kemudian DPW melaksanakan proses penyaringan dan penetapan dan kemudian hasilnya akan diteruskan ke DPP Partai Nasdem dan DPP akan memutuskan calon Bupati yang akan di dukung oleh partai Nasdem.

Menurut Erasmus Kulape Jadi, indikator yang diperlukan adalah seorang bakal calon itu ya dia harus punya ukuran elektabilitas, kemampuan juga, kalau pengalaman-pengalaman dalam hal pemerintahan hal itu pasti tidak dalam posisi bermasalah Proses tersebut dilakukan dalam Rapat DPP Partai Nasdem yang berlangsung pada tanggal 16 Juni 2020 Penyaringan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada :

- a. Kesoliditas Partai dari tingkatan pusat sampai tingkatan kecamatan terhadap calon yang bakal diusung nantinya; DPP menganalisis apakah calon yang diajukan oleh DPD Partai Nasdem Halmahera Utara berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan, maka peluang bagi calon tersebut untuk dicalonkan menjadi kecil.
- b. Komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik Partai; DPP menganalisis apakah para calon yang diajukan nantinya akan menjadi mesin parpol sebagai mesin pemenangnya. Partai harus dijadikan sebagai mesin untuk pemenangan dan juga

perjuangan untuk kesejahteraan rakyat Halmahera Utara, bukan hanya dijadikan perahu untuk menjadi syarat administrasi pendaftaran sebagai calon Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara.

- c. Hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon; Pada Rapat DPP tentang penyaringan dan penetapan ini; DPP juga mendengarkan hasil Survey yang dilakukan, lembaga survey yang digunakan oleh Partai Nasdem untuk survey awal yang berlangsung pada bulan Mei-Juli 2020 Partai tidak mempertimbangkan calon dari popularitas melainkan dari elektabilitas (potensi masyarakat untuk memilih calon).
- d. Kekuatan dukungan ril bakal calon untuk memenangkan pemilukada; DPP menganalisis perkembangan calon dan potensi pendukung calon dari kekuatan-kekuatan lain yang akan mendukung calon, seperti misalnya perkumpulan-perkumpulan maupun organisasi. Pada proses penyaringan ini DPP melihat dari calon yang diusulkan oleh DPD Partai Nasdem Halmahera Utara yaitu: Frans Manery dan Muklis Tapi Tapi yang akan di proses ke DPW DPP melihat peluang menang partai Nasdem dan dinyatakan lolos kemudian di teruskan ke DPP.

Rapat DPP tersebut akhirnya menganulir nama calon yang diajukan DPD Halmahera Utara. Berdasarkan pada Juklak Pilkada Partai Nasdem pada SK Nomor 265-Kpts/DPP-Nasdem/VII/2020 dalam keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya. Rapat DPP tersebut pada akhirnya menetapkan Frans Manery Dan Muklis Tapi Tapi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati mempertimbangkan bahwa calon tersebut dianggap mampu menjaga Soliditas Partai dan memiliki komitmen terhadap mesin partai hal ini dapat dibuktikan karena keseriusan dari pada calon untuk memenangkan partai Nasdem. Kemudian secara elektabilitas dan Popularitas calon mengungguli dari pada kandidat balon yang lain.

Selain itu dalam hal keadaan dimana tidak ada calon yang diusulkan DPD disetujui oleh DPP diatur dalam Surat Keputusan nomor : 171- SI/DPP-Nasdem/VI/2020 tentang pedoman pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan calon kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah tingkat kabupaten / kota dan provinsi Partai Nasional Demokrat menegaskan Dalam hal Partai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat mencalonkan sendiri atau berdasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2019 memperoleh suara kurang dari 20%, maka calon yang dicalonkan diutamakan berasal dari kader Partai dan diperjuangkan sekurang-kurangnya untuk posisi calon wakil Bupati. Dari hal ini dapat di mengerti bahwa untuk Halmahera Utara dimana Partai Nasdem hanya memperoleh 2 kursi DPRD dari 25 kursi atau Partai Nasdem hanya memperoleh 6 % kursi DPRD maka calon yang di usung haruslah kader partai dan di luar kader partai.

Serta peraturan lain berbunyi tidak ada calon yang diajukan dari internal Partai, maka pertimbangan berkaitan dengan kepentingan strategis Partai harus diperjelas secara tertulis, mencakup ketentuan tentang penempatan jabatan strategis, dan pengelolaan sumber daya ekonomi di daerah tersebut untuk kepentingan Partai, serta mempertimbangkan kesejahteraan keluarga calon tersebut terhadap Partai. Berdasarkan hal tersebut diatas untuk kepentingan kemenangan maka DPP memilih Frans Manery karena dia dianggap cukup memenuhi kriteria dari hasil survey di internal Partai Nasdem, serta berkeinginan untuk memwujudkan cita-cita dari pada partai Nasdem sendiri yaitu Restorasi Indonesia.

KESIMPULAN

1. Dalam proses penjangkaran terhadap bakal calon kepala daerah sepanjang yang diketahui berdasarkan penelitian partai Nasdem tidak memungut biaya atau mahar politik, ini merupakan terobosan dan gaung terbesar bagi partai yang baru muncul dalam pencaturan politik di Indonesia yang sesuai dengan komitmen yaitu Restorasi Indonesia.
2. Kedua, Sebelum munculnya penetapan dukungan terhadap calon kandidat kepala daerah di Halmahera Utara ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPD partai Nasdem dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah di Halmahera Utara. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh DPD Partai Nasdem dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah di Halmahera Utara adalah: melakukan penjangkaran, penyaringan dan menetapkan calon

terpilih untuk diteruskan ke DPW dan DPP Partai Nasdem. Kemudian dalam proses yang disebut penjangkaran, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada DPD Partai Nasdem Halmahera Utara, merekrut semua bakal calon yang potensial. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Selebihnya bisa diundang jika dibutuhkan.

3. Dalam proses rekrutmen calon Bupati/Wakil Bupati oleh DPD Partai Nasdem cenderung tertutup dan masih melihat pada sisi pragmatisme politik, serta kedekatan secara emosional terhadap bakal calon masih cenderung sangat dominan terhadap hasil putusan di tingkat DPD Partai Nasdem Halmahera Utara.
4. Dukungan Partai Nasdem terhadap Frans Manery dan Muklis Tapi Tapi ini melihat pada kepentingan Partai Secara Nasional, terlepas dari proses yang cenderung tertutup pada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penjangkaran calon kepala daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Dari beberapa kesimpulan di atas urgensi kaderisasi masih sangat krusial untuk diperhatikan, mengingat kader adalah sebagai sebuah proses berkelanjutan yang wajib dijalankan oleh partai politik, dalam jangka pendek merekrut kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur nonkader dapat dimaklumi dengan catatan figur yang direkrut benar-benar kompeten dan berintegritas. Udah seharusnya Orientasi partai harus berubah dari sekadar pragmatisme politik untuk merebut kekuasaan di daerah menjadi idealisme politik partai untuk mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, 2008 *Mengelola Partai Politik - Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan keenam.
- Hamid, Ahmad. F. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh - Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemirnaan.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cetakan kesembilan.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Suprihatini, Amin. 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah Peraturan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Mekanisme Pemilihan dan penetapan calon Kepala Daerah.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- PKPU No. 12 Tahun 2015
- Surat Intruksi DPP Partai Nasdem: Nomor:031/KPTS/DPP/III/2019 tanggal 17 Februari 2019.
- Surat Ketetapan Partai Nasdem: Nomor:031/KPTS/DPP/III/2019
- <https://kieraha.com/8-jagoan-Nasdem-yang-siap-bertarung-pada-pilkada-2020- di-maluku-utara/>
- <https://bukharawrite.wordpress.com/2014/04/02/rekrutmen-politik//>

- Prudjung, Cheng. 2010. *Rekrutmen Politik*. [http://chengxplore.blogspot.com/2010 /12 /rekrutmen-politik.html](http://chengxplore.blogspot.com/2010/12/rekrutmen-politik.html). Diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 11.00 WIB.